



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2023/ PNTpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinangyang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **CHAIRUL SAKTI alias IRUL bin NUR  
ABDUL KASIM;**  
Tempat Lahir : Sipaku;  
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun / 24 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Raja Haji Fisabilillah No. 32 RT 003  
RW 009 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan  
Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumdalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., 2. Ade Irawan, S.H. Advokat dari kantor hukum pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) yang beralamat di Jl. Kuantan KM. 5 Atas, Perumahan Kuantan Blok. C No.4, RT.006, RW.001, Kelurahan Melayu Kotapiring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register nomor. 250/SK/V/2023 tanggal 01 Mei 2023;;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nopol BP 5720 OT;
  - 1 (satu) Buah STNK An. MARISSA BP 5720 OT No. STNK: 12517551;
  - 1 (satu) Unit Handphone REALME C30 warna Abu abu dengan No Imei 868139064599894 dan No.Imei 2 868139064599886;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 869680043646529;
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merek A5S Warna Hitam No Imei: 869680043646537 dan No. Imei 2: 869680043646529;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei 868836030018418 dan Imei 2 :868836030018400;

Dikembalikan kepada korban HAMTINI ALS TINI BINTI JASMAN ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No. Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 867304052999479;
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk REDMI 9C warna Merah No. Imei: 867304052999461 dan No. Imei 2 : 867304052999479;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI AGUSTINA;

- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei: 8639901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385;
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk OPPO A92 warna Unggu No Imei: 860621054923794 dan No. Imei : 860621054923786;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei: 8639901042566393 dan No Imei 863901042566385;

Dikembalikan kepada saksi SUMARNI Als MARNI Binti H. MAMING;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 24 Maret 2023 Reg. Perk : PDM-06/BINTAN/Eoh.2/03/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM** pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ganet Km.11 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Barang siapa membeli,**



menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jl.Manunggal 2 kel.Kawal kec.Gunung Kijang Kab.Bintan, saksi korban HAMTINI Als TINI Binti JASMAN (Alm) dan saksi SAPARIH Als DOMPLENG yang merupakan pasangan suami istri telah kehilangan 2 (dua) unit handphone diantaranya:
  - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529;
  - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Kamp. Beringin Rt.002 Rw.003 kel.Kawal kec.Gunung Kijang Kab.Bintan, saksi MARIYANTO Als YANTO dan saksi SUMARNI Als MARNI Binti H. MAMING yang merupakan pasangan suami istri telah kehilangan 2 (dua) unit handphone diantaranya:
  - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 863901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385;
  - b. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 warna biru silver Imei : 860621054923794 dan No. Imei 2 : 860621054923786.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kamp.Taman Kota RT.001 RW.004 Kel.kawal Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan, saksi PUTRI AGUSTINA telah kehilangan 2 (dua) unit handphone diantaranya:
  - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479;
  - b. 1 (satu) Unit handphone Merk REALMI C2 warna Hitam
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) menghubungi terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM Kembali melalui telepon selular dan mengatakan kepada terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM untuk datang ke kos-kosan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO), selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM datang ke kos-kosan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO), kemudian Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) memberikan kepada terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM sebanyak 4 (empat) Unit handphone untuk dijual dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529;
  - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400;
  - c. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 863901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385;
  - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479.
- Bahwa terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM menanyakan kepada Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) mendapatkan handphone tersebut darimana, kemudian Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) mengatakan "SAYA AMBIL DI KAWAL, JANGAN LUPA DIBERSIHKAN", kemudian terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM mengatakan "IYA OM".
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Tepi Jalan Raya Ganet Km. 11 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjung Pinang terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nopol BP 5720 OT selanjutnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan ditemukan beberapa handphone diantaranya :
    - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 863901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385;
    - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui terdapat 2 (dua) unit hendphone lagi di rumah terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya di rumah terdakwa yang beralamat di Perum. Indah Merpati No. 6 Jl. Umar Sawal Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang sehingga ditemukan didalam kamar pada sebuah lemari terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM diantaranya :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529;
  - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400
- Bahwa selanjutnya Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) menghubungi terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pihak Kepolisian bekerja sama dengan terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM agar dibuat pertemuan dan selanjutnya terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM dan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) menyepakati untuk bertemu di Jalan Raya Ganet Km.11 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa CHAIRUL SAKTI ALS IRUL BIN NUR ABDUL KASIM bersama pihak kepolisian bertemu dengan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) di Jalan Raya Ganet Km.11 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, karena Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) merasa curiga sehingga memutarakan motor miliknya dan selanjutnya Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) berhasil melarikan diri;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1.SaksiHamtini,**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah penadahan HP;
- Bahwa saksi dan suami pernah kehilangan HP;
- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Pink Imei : 868836030018418 milik suami saksi tersebut di letakan di lantai

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tpg



dan saat itu saksi sedang mengecek battery nya dan 1 (satu) Handphone Merk OPPO A5S warna hitam No Imei: 869680043646537 milik saksi tersebut diletakan di atas tempat tidur tepat nya disamping kepala saksi pada bagian sebelah kana kepala, 1(satu) Buah Dompot yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi diletakan di dalam kamar dan di gantung pada bagian dinding kamar, 1(satu) Buah Tas Kecil berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi di dalam kamar tepat nya di atas lemari;

- Bahwa yang mengetahui bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Pink Imei : 868836030018418 dan 1 (satu) Handphone Merk OPPO A5S warna hitam No Imei: 869680043646537, 1 (satu) Buah Dompot yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tas Kecil berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi dan suami saksi serta tetangga rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Pink Imei : 868836030018418 dan Handphone Merk OPPO A5S warna hitam No Imei: 869680043646537 adalah benar barang barang tersebut adalah Handphone milik saksi dan suami saksi yang dicuri oleh pelaku;
- Bahwa total kerugian yang saksi dan suami saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Putri Agustina:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah penadahan HP;
- Bahwa saksi tahu terjadinya Pencurian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah orang tua saksi yang terletak di Kamp.Taman Kota RT.001 RW.004 Kel.kawal Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian namun setelah diberitahukan oleh penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang membantu menjualkan handphone milik saksi adalah Terdakwa CHAIRUL SAKTI Als IRUL;
  - Bahwa Barang atau benda berharga yang telah berhasil di ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479 dan 1 (satu) Unit handphone Merk REALMI C2 warna Hitam;
  - Bahwa selain barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479 dan 1(satu) Unit handphone Merk REALMI C2 warna Hitam tidak ada lagi barang berharga lainnya yang telah hilang di dalam rumah orang tua saksi tersebut;
  - Bahwa Total kerugian yang orangtua saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi Maryanto;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah penadahan HP;
- Bahwa saksi pernah menjadi korban Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Kamp.Beringin Rt.002 Rw.003 kel.Kawal kec.Gunung Kijang Kab.Bintan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian namun setelah di polsek gunung Kijang dan diberitahukan oleh penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang membantu menjualkan barang hasil curian tersebut adalah terdakwa CHAIRUL SAKTI Als IRUL;
- Bahwa barang atau benda berharga yang telah berhasil di ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Silver Iimei : 860621054923794 adalah milik saksi dan No.Imei 2 : 860621054923786 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna Hitam No Iimei : 863901042566393 dan No.Imei 2 : 863901042566385 adalah milik istri saksi;
- Bahwa Sepengetahuan pelaku masuk melalui pintu jendela pada bagian depan rumah saksi dengan cara menarik dengan





menggunakan tangan yang mana saksi jelaskan pintu jendela rumah pada bagian depan tersebut tidak dikunci secara rapat dan bisa dibuka dengan ditarik menggunakan tangan dan saksi jelaskan pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada merusak;

- Bahwa Total kerugian yang saksi dan istri saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Sumarni;

- Bahwa
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah penadahan HP;
- Bahwa saksi pernah menjadi korban Pencurian Pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib saksi tidur di kamar belakang yang mana handphone milik saksi diletakkan di bawah kasur / di lantai selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu sehingga saksi membangunkan juga suami saksi bernama MARIANTO selanjutnya saksi bersama suami memeriksa rumah yang mana jendela rumah bagian depan terbuka lalu pintu belakang terbuka barulah kami mengetahui hp milik saksi dengan suami saksi telah hilang yang berada didalam kamar rumah saksi hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Kijang;
- Bahwa Barang saksi yang hilang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 :863901042566393 Imei 2: 863901042566385 yang mana sebelum hilang saksi letakkan di dalam kamar belakang dibawah kasur / di lantai;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah diberitahu oleh terdakwa CHAIRUL SAKTI peran Sdr. SOLIHIN (DPO) adalah yang mengambil / melakukan pencurian sedangkan Terdakwa CHAIRUL SAKTI berperan menjualkan barang curian / hasil kejahatan;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami terhadap handphone milik saksi yang hilang berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan suami saksi juga mengalami kerugian Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah Penadahan;
- Bahwa terdakwa telah membantu teman terdakwa untuk menjualkan beberapa handphone yang di duga barang hasil curian;
- Bahwa teman terdakwa yang memberikan beberapa handphone yang diduga barang hasil curian tersebut adalah Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) dan terdakwa jelaskan terdakwa sudah mengenalinya selama kurang lebihh 1(satu) Tahun di Rutan Tanjungpinang dan terdakwa jelaskan terhadap ianya terdakwa hanya berteman dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa beberapa handphone yang di duga hasil curian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah Kos milik teman terdakwa yang berlatam di Jl.Di.Panjaitan Km.VI kamp.Melayu Kel.Kijang lama Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Barang yang diberikan oleh Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) kepada terdakwa adalah handphone dengan jumlah sebanyak 4 (empat) Unti dengan rincian : 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 8639901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479;
- Bahwa Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) telah memberikan terdakwa barang yang di duga barang hasil curian tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa jelaskan yaitu sebagai berikut: Pada Bulan November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah kos kosan milik Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) yang beralamat di Jl.Di.panjaitan Km.VI Kamp.melayu Kel.Kijang lama Kec.Tanjungpinang Timur Kota

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang dan terdakwa jelaskan Adapun barang yang diberikan kepada terdakwa adalah berupa 2 (dua) Unit handphone dengan rincian :1 (satu) Unit Handphone REALME C30 warna Abu abu dengan No Imei : 868139064599894 dan No.Imei 2 : 868139064599886, 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna Hitam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) menelpon terdakwa Kembali dan mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke kos kosan nya kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke kos kosan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) selanjutnya setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa SOLIHIN Als ACONG memberikan kepada terdakwa 4 (empat) Unit handphone dengan rincian sebagai berikut :1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 8639901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan kondisi telah rusak tersebut terdakwa telah berhasil menjualnya dan terdakwa jelaskan terdakwa menjual handphone tersebut ke Konter yang berada di daerah Km.IX dan terdakwa jelaskan terhadap kontertersebut telah pindah dan terhadap penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terhadap uang tersebut terdakwa terdakwa memberikan nya kepada Terdakwa SOLIHIN Als ACONG;
- Bahwa Setelah memberikan uang hasil penjualan handphone kepada Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) selanjutnya terdakwa diberikan upah dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa jelaskan terhadap uang tersebut terdakwa sudah membelanjakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan atau membantu menjualkan barang barang yang diduga hasil dari

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME C30 warna Abu abu No Imei : 868139064599894 dan No Imei 2 : 868139064599886 sebagai sarana terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa SOLIHIN Als ACONG dan terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nopol BP 5720 OT;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa SOLIHIN Als ACONG menelpon terdakwa dan mengatakan kepada hendak meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) berjanji untuk jumpa di ganet kemudian tidak beberapa lama saat terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) terdakwa ditangkap oleh Polisi namun Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) berhasil kabur dan melarikan diri kemudian selanjutnya terdakwa berserta :1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 8639901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 869680043646529;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei 868836030018418 dan Imei 2 :868836030018400;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei: 8639901042566393 dan No Imei 863901042566385;
- 1(satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No. Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 867304052999479;
- 1 (satu) Unit Handphone REALME C30 warna Abu abu dengan No Imei 868139064599894 dan No.Imei 2 868139064599886;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nopol BP 5720 OT;
- 1 (satu) Buah STNK An. MARISSA BP 5720 OT No. STNK: 12517551;
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merek A5S Warna Hitam No. Imei: 869680043646537 dan No. Imei 2: 869680043646529;
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk REDMI 9C warna Merah No. Imei: 867304052999461 dan No. Imei 2 : 867304052999479;
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei: 8639901042566393 dan No. Imei 2 : 863901042566385;
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk OPPO A92 warna Unggu No. Imei: 860621054923794 dan No. Imei : 860621054923786.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga





melakukan suatu tindak pidana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa CHAIRUL SAKTI alias IRUL bin NUR ABDUL KASIM dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) telah memberikan kepada terdakwa CHAIRUL SAKTI Als IRUL Bin NUR ABDUL KASIM (barang yang di duga barang hasil curian tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa jelaskan yaitu sebagai berikut:
- Pada Bulan November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah kos kosan milik Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) yang beralamat di Jl.Di.panjaitan Km.VI Kamp.melayu Kel.Kijang lama Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan terdakwa jelaskan Adapun barang yang diberikan kepada terdakwa adalah berupa 2 (dua) Unit handphone dengan rincian :
  - a. 1 (satu) Unit Handphone REALME C30 warna Abu abu dengan No Imei : 868139064599894 dan No.Imei 2 : 868139064599886;
  - b. 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna Hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) menelpon terdakwa Kembali dan mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke kos kosan nya kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke kos kosan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) selanjutnya setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa SOLIHIN Als ACONG memberikan kepada terdakwa 4 (empat) Unit handphone dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529;
  - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400;
  - c. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 8639901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385;
  - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479.
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan kondisi telah rusak tersebut terdakwa CHAIRUL SAKTI Als IRUL Bin NUR ABDUL KASIM (Alm) telah berhasil menjualnya dan terdakwa jelaskan terdakwa menjual handphone tersebut ke Konter yang berada di daerah Km.IX dan terdakwa jelaskan terhadap kontertersebut telah pindah dan terhadap penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terhadap uang tersebut terdakwa terdakwa memberikan nya kepada Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO);
- Bahwa setelah memberikan uang hasil penjualan handphone kepada Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) selanjutnya terdakwa CHAIRUL SAKTI Als IRUL Bin NUR ABDUL KASIM (Alm) diberikan upah dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa jelaskan terhadap uang tersebut terdakwa sudah belanja untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa sarana yang terdakwa CHAIRUL SAKTI Als IRUL Bin NUR ABDUL KASIM (Alm) gunakan untuk melakukan atau membantu menjualkan barang yang diduga hasil dari kejahatan tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME C30 warna Abu abu No Imei : 868139064599894 dan No Imei 2 : 868139064599886 sebagai sarana terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa SOLIHIN Als ACONG dan terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nopol BP 5720 OT;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa SOLIHIN Als ACONG menelpon terdakwa CHAIRUL SAKTI Als IRUL Bin NUR ABDUL KASIM (Alm) dan mengatakan kepada hendak meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) berjanji untuk jumpa di Ganet kemudian tidak beberapa lama saat terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) terdakwa ditangkap oleh Polisi namun Sdr. SOLIHIN Als ACONG (DPO) berhasil kabur dan melarikan diri kemudian selanjutnya terdakwa berserta :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 : 869680043646529;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei : 868836030018418 dan Imei 2 : 868836030018400;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei : 8639901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No.Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 : 867304052999479;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HP yang telah dijualnya tersebut diperoleh dari kejahatan oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUL SAKTI alias IRUL bin NUR ABDUL KASIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nopol BP 5720 OT;
  - 2) 1 (satu) Buah STNK An. MARISSA BP 5720 OT No. STNK: 12517551;
  - 3) 1 (satu) Unit Handphone REALME C30 warna Abu abu dengan No Imei 868139064599894 dan No.Imei 2 868139064599886;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk A5S Warna Hitam No Imei : 869680043646537 dan No.Imei 2 869680043646529;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Buah Kotak handphone Merek A5S Warna Hitam No Imei: 869680043646537 dan No. Imei 2: 869680043646529;

6) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 warna merah jambu dengan No imei 868836030018418 dan Imei 2 :868836030018400;

Dikembalikan kepada korban HAMTINI ALS TINI BINTI JASMAN :

7) 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9C warna Merah No. Imei : 867304052999461 dan No.Imei 2 867304052999479;

8) 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk REDMI 9C warna Merah No. Imei: 867304052999461 dan No. Imei 2 : 867304052999479;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI AGUSTINA:

9) 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei: 8639901042566393 dan No Imei 2 : 863901042566385;

10)1 (satu) Buah Kotak handphone Merk OPPO A92 warna Unggu No Imei: 860621054923794 dan No. Imei : 860621054923786;

11)1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam No Imei: 8639901042566393 dan No Imei 863901042566385;

Dikembalikan kepada saksi SUMARNI Als MARNI Binti H. MAMING:

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Widodo Hariawan,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Shaeku Putunezar, SHPenuntut Umum danTerdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, SH. MH

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan,S.H,M.H





Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)